



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI SEWA ALAT BERAT DAN ALAT UJI  
KONSTRUKSI (SIWAK) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan umum yang bersifat digital kepada masyarakat pengguna jasa layanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pemberian pelayanan prima dalam melaksanakan tertib administrasi dan memberikan terobosan serta kemudahan bagi masyarakat untuk jasa layanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi secara transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Sewa Alat Berat dan Alat Uji Konstruksi (SIWAK);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Sewa Alat Berat dan Alat Uji Konstruksi (SIWAK) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium Uji Material

Konstruksi Milik Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 113);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 109);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI SEWA ALAT BERAT DAN ALAT UJI KONSTRUKSI (SIWAK) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disebut DPUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan pekerjaan umum, penataan ruang, jalan dan sumber daya air serta pertanahan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis pada urusan Operasionalisasi, pemeliharaan, dan Pelayanan sewa alat berat dan Uji Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menerima tugas langsung dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

8. Petugas adalah petugas administrasi (admin) pelayanan publik dan petugas lainnya yang ditugaskan menerima berkas permohonan, mengolah data dan laporan pelayanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan dengan berbasis aplikasi.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja layanan sewa alat berat dan uji konstruksi kepada masyarakat di Daerah.

### BAB II

#### APLIKASI SISTEM INFORMASI SEWA ALAT BERAT DAN UJI KONSTRUKSI (SIWAK)

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Sistem Informasi Sewa Alat Berat dan Alat Uji Konstruksi (SIWAK) Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada DPUPRP dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Aplikasi SIWAK.
- (3) Aplikasi SIWAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sistem Informasi Sewa Alat Berat dan Alat Uji Konstruksi (Siwak) yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada DPUPRP.
- (4) Aplikasi SIWAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inovasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi.

#### Pasal 5

- (1) Aplikasi SIWAK merupakan aplikasi:
  - a. berbasis komputer/gawai dilakukan secara daring;
  - b. mengelola informasi pelayanan sewa alat berat dan alat uji Konstruksi, yang dapat diakses masyarakat dan pihak-pihak terkait secara *online*; dan
  - c. mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam pelayanan publik dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

- (2) Fungsi Aplikasi SIWAK, antara lain:
- a. sebagai media informasi proses pengajuan pelayanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi;
  - b. sebagai alat untuk mengetahui informasi pendapatan retribusi daerah dari sektor pelayanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi;
  - c. sebagai alat untuk pendokumentasian pengajuan pelayanan yang permohonannya menggunakan media sosial; dan
  - d. sebagai alat untuk mengetahui kinerja petugas yang memproses pelayanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi.

#### Pasal 6

Pelayanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi, antara lain:

- a. informasi tarif pelayanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi;
- b. informasi jadwal pelayanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi;
- c. permohonan/perizinan sewa alat berat dan alat uji konstruksi; dan
- d. penyusunan dokumen perjanjian dan laporan sewa alat berat dan alat uji konstruksi.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan/perizinan sewa alat berat dan alat uji konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan secara daring.
- (2) Pengajuan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan media *website* Aplikasi SIWAK.
- (3) Pengajuan secara manual wajib dimasukkan ke dalam Aplikasi SIWAK oleh petugas Admin.
- (4) Alamat *website* Aplikasi SIWAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Petugas layanan di Aplikasi SIWAK diberikan hak akses sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Hasil pelayanan Aplikasi SIWAK adalah sebagai berikut:

- a. surat Perjanjian Penggunaan Peralatan beserta lampiran-lampiran;
- b. surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. link Verifikasi pembayaran pada Rekening Penampung biaya Retribusi (IBB) yang terverifikasi oleh pihak Bank Kalsel dengan sistem Bank *online* dan QRIS digunakan untuk pembayaran atas biaya retribusi sewa alat, dan pembayaran non tunai yang bisa diakses melalui beragam bank yang berjuan pada rekening kas daerah Bank Kalsel;

- d. masyarakat sebagai Pihak Ketiga yang telah bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dalam pengelolaan informasi admin bertanggung jawab terhadap informasi yang dikeluarkan melalui Aplikasi SIWAK.

BAB III  
ANGGARAN/PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 55